



KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR **996** /UN26.15/PP.03/2024

TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUN BORANG  
LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI  
PROGRAM STUDI S2 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan akan akan dilaksanakannya penyusunan borang akreditasi pada program studi arsitektur pada fakultas teknik universitas lampung;
- b. bahwa agar pelaksanaan penyusunan borang akreditasi pada Program Studi S2 Teknik Elektro berjalan lebih baik dan lancar dipandang perlu adanya Penetapan Tim Penyusun Borang Laporan Kinerja Program Studi Program Studi S2 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- c. bahwa untuk itu perlu penetapan tim sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan surat keputusan dekan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1996, tentang pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0385/O/1993 tentang pembukaan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Mendikbud Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.134149/PMK/RHS/KP/2019, Pemberhentian dan pengangkatan Rektor Unila periode Tahun 2019-2023;
9. Permenristekdikti Nomor 6 tahun 2015 tentang statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor : 12 Tahun 2022 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENYUSUN BORANG LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI PROGRAM STUDI S2 TEKNIK ELEKTRO FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG;
- PERTAMA : Nama-nama Tim Penyusun Borang Laporan Kinerja Program Studi Program Studi S2 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran dibawah ini:
- KEDUA : Tim Penyusun Borang Laporan Kinerja Program Studi Program Studi S2 Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Lampung, dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama Fakultas Teknik Universitas Lampung.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2024 yang dialokasikan untuk Fakultas Teknik Universitas Lampung;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 14 Juni 2024



Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Elektro FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR: /UN26.15/PP.03/2024  
TENTANG  
PENETAPAN TIM PENYUSUN BORANG  
LAPORAN KINERJA PROGRAM STUDI  
PROGRAM STUDI S2 TEKNIK ELEKTRO  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS  
LAMPUNG;

Pengarah : Dr. Eng. Ir. Helmy Fitriawan, S.T., M.Sc.  
Wakil Pengarah : 1. Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.  
: 2. Dr. Vera Agustriana Noorhidana, S.T., M.T.  
: 3. Dr. Eng. Ageng Sadnowo Repelianto, S.T., M.T.

Ketua : Dr. Sri Purwiyanti  
Koordinator kriteria 1 : Prof. Ahmad Saudi Samosir  
Koordinator kriteri 2 : Fadil Hamdani, M.T.  
Koordinator kriteri 3 : Dr. Eng. F.X. Arinto Setyawan  
Koordinator kriteria 4 : Anisa Ulya Darajat, M.T.  
Koordinator kriteria 5 : Ubaidah, M.T.  
Koordinator kriteria 6 : Dr. Eng. Diah Permata  
Koordinator kriteria 7 : Dr. Eng. Mardiana  
Koordinator kriteria 8 : Dr. Sri Ratna Sulistiyanti  
Koordinator kriteria 9 : Dr. Eng. Lukmanul Hakim  
Koord. Penjaminan Mutu dan : Dr. Misfa Susanto  
Program Pengembangan  
Koord.fasilitas umum dan : Herlinawati, M.T.  
keuangan  
Koordinator dokumentasi dan : Ir. Meizano Ardhi Muhammad, M.T.  
publikasi

Ditetapkan di Bandar Lampung  
Pada tanggal 14 Juni 2024

DEKAN  
  
HELMY FITRIAWAN